



**PUTUSAN**

**Nomor 827/Pid.B/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASNAWI Bin MISBAN;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/10 Mei 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kali Kranjang RT 09 RW 003 Desa Kedung Soka  
Kec. Puloampel Kab. Serang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ASNAWI Bin MISBAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan **Subsida**ir penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ASNAWI Bin MISBAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 335.000 (Tiga ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-46/ Eku.2/ Clg/10/2022 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm) bersama-sama dengan saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM dan saksi NASEH BIN MADELI (Alm) yang diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Kp. Kali Keranjang Rt.012 Rw.003 Desa Kedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang "**barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menjadikan turut serta**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada permainan judi sebagai pencarian*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm) datang ke rumah Sdr. ASMIRI (DPO) di Kp. Kali kranjang Rt.012 Rw.003 Desa Kedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang, Karena di rumah tersebut sering dijadikan tempat judi, lalu Terdakwa melihat banyak sandal di luar rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ASMIRI (DPO) untuk menyaksikan judi tersebut, di dalam rumah tersebut sudah ada Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. DANI (DPO), Sdr. ASMIN (DPO), Sdr. MAHARI (DPO), saksi KAMJAH BIN RABID, (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi SULARDI BIN SAWANI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi NASEH BIN MADELI (Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sedang main kartu remi jenis capsas, lalu Sdr. DANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut dalam permainan tersebut dengan memasang taruhan pinggiran. Karena penasaran dengan permainan tersebut, kemudian Terdakwa ikut memasang taruhan dengan modal Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengikuti permainan tersebut sebanyak 4 (empat) putaran, lalu sekira pukul 14.30 Wib datang saksi IQBAL JUNIOR KURFI, saksi ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS SUSANTO dari Kepolisian Resort Cilegon dan melihat terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm), saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, saksi NASEH BIN MADELI (Alm), Sdr. ASMIN (DPO), Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. MAHARI (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) sedang melakukan perjudian kartu remi jenis capsas, lalu saksi IQBAL JUNIOR KURFI, saksi ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS SUSANTO melakukan penangkapan dan pada saat dilaksanakan penangkapan Sdr. ASMIN (DPO), Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. MAHARI (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, sedangkan terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm), saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM dan saksi NASEH BIN MADELI (Alm) berhasil diamankan, setelah itu terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm), saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM dan saksi NASEH BIN MADELI (Alm) berikut sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,-( Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "MACAO" dibawa ke Kantor Polres Cilegon guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm), saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, saksi NASEH BIN MADELI (Alm), Sdr. ASMIN (DPO), Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. MAHARI (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. DANI (DPO), saksi NASEH BIN MADELI (Alm) dan Sdr. ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, saksi KAMJAH BIN RABID dan Sdr. MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut "main pinggiran".
- Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsas tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsas akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut. Sedangkan pemain pemasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsas tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter).
- Bahwa lokasi perjudian kartu remi jenis capsas berada di dalam rumah milik Sdr. ASMIRI (DPO) dan tempat tersebut sering dilalui orang umum yang ingin membeli bahan pokok sembako dan pintu rumah Sdr. ASMIRI (DPO) tersebut dalam kondisi terbuka.
- Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 335.000 (Tiga ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah sisa modal untuk bermain judi milik terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi capsas adalah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg



sebagai mata pencaharian yang mana terdakwa sering menggunakan waktu luangnya untuk bermain judi dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa terdakwa dalam bermain kartu remi jenis capsas tersebut tidak mendapat izin dari aparat atau pemerintahan setempat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 KUH

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm) bersama-sama dengan saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM dan saksi NASEH BIN MADELI (Alm) yang diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Kp. Kali Keranjang Rt.012 Rw. 003 Desa Kedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang “*menggunakan kesempatan main judi*,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm) datang ke rumah Sdr. ASMIRI (DPO) di Kp. Kali keranjang Rt.012 Rw. 003 Desa Kedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang, Karena di rumah tersebut sering dijadikan tempat judi, lalu Terdakwa melihat banyak sandal di luar rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ASMIRI (DPO) untuk menyaksikan judi tersebut, di dalam rumah tersebut sudah ada Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. DANI (DPO), Sdr. ASMIN (DPO), Sdr. MAHARI (DPO), saksi KAMJAH BIN RABID, (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi SULARDI BIN SAWANI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi NASEH BIN MADELI (Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sedang main kartu remi jenis capsas, lalu Sdr. DANI (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut dalam permainan tersebut dengan memasang taruhan pinggiran. Karena penasaran dengan permainan tersebut, kemudian Terdakwa ikut memasang taruhan dengan modal Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengikuti permainan tersebut sebanyak 4 (empat) putaran, lalu sekira pukul 14.30 Wib datang saksi IQBAL JUNIOR KURFI, saksi ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dari Kepolisian Resort Cilegon dan melihat terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm), saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, saksi NASEH BIN MADELI (Alm), Sdr. ASMIN (DPO), Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. MAHARI (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) sedang melakukan perjudian kartu remi jenis capsas, lalu saksi IQBAL JUNIOR KURFI, saksi ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS SUSANTO melakukan penangkapan dan pada saat dilaksanakan penangkapan Sdr. ASMIN (DPO), Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. MAHARI (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, sedangkan terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm), saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM dan saksi NASEH BIN MADELI (Alm) berhasil diamankan, setelah itu terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm), saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM dan saksi NASEH BIN MADELI (Alm) berikut sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek "MACAO" dibawa ke Kantor Polres Cilegon guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan terdakwa ASNAWI BIN MISBAN (Alm), saksi KAMJAH BIN RABID, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, saksi NASEH BIN MADELI (Alm), Sdr. ASMIN (DPO), Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. MAHARI (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu Sdr. ASMIRI (DPO), Sdr. DANI (DPO), saksi NASEH BIN MADELI (Alm) dan Sdr. ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa, saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, saksi KAMJAH BIN RABID dan Sdr. MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut "main pinggiran".
- Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsas tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsas akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut. Sedangkan pemain pemasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsa tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter).

- Bahwa lokasi perjudian kartu remi jenis capsa berada di dalam rumah milik Sdr. ASMIRI (DPO) dan tempat tersebut sering dilalui orang umum yang ingin membeli bahan pokok sembako dan pintu rumah Sdr. ASMIRI (DPO) tersebut dalam kondisi terbuka.
- Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 335.000 (Tiga ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah sisa modal untuk bermain judi milik terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi capsa adalah sebagai mata pencaharian yang mana terdakwa sering menggunakan waktu luangnya untuk bermain judi dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terdakwa dalam bermain kartu remi jenis capsa tersebut tidak mendapat izin dari aparaturnya atau pemerintahan setempat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IQBAL JUNIOR KURFI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN, Saksi SULARDI BIN SAWANI, Saksi KAMJAH BIN RABID dan Saksi NASEH BIN MADELI pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pada saat saksi, ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS SUSANTO dari Kepolisian Resort Cilegon mendapatkan informasi bahwa adanya perjudian di Kp Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim langsung mendatangi tempat dan melihat saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID dan Saksi NASEH BIN MADELI, ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO) sedang melakukan perjudian kartu remi jenis capsa, lalu dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada penangkapan ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, sedangkan saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID dan Saksi NASEH BIN MADELI berhasil diamankan;
- Bahwa ditemukan sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek "MACAO";
- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut "main pinggiran";
- Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsa tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsa akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain pemasangan pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsa tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);
  - Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 454.000 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) adalah modal untuk bermain judi milik terdakwa
  - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. AGUS SUSANTO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN, Saksi SULARDI BIN SAWANI, Saksi KAMJAH BIN RABID dan Saksi NASEH BIN MADELI pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pada saat saksi, ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS SUSANTO dari Kepolisian Resort Cilegon mendapatkan informasi bahwa adanya perjudian di Kp Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim langsung mendatangi tempat dan melihat saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID dan Saksi NASEH BIN MADELI, ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO) sedang melakukan perjudian kartu remi jenis capsa, lalu dilakukan penangkapan;
  - Bahwa pada penangkapan ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, sedangkan saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID dan Saksi NASEH BIN MADELI berhasil diamankan;
  - Bahwa ditemukan sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek "MACAO";

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut “main pinggiran”;
  - Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsas tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun memasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsas akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut.
  - Bahwa pemain memasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsas tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);
  - Bahwa terdakwa dalam bermain kartu remi jenis capsas tersebut tidak mendapat izin dari aparatatur atau pemerintahan setempat;
  - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. SULARDI BIN SAWANI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang Bukti sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek "MACAO".
- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh Saksi, saksi KAMJAH BIN RABID, Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi NASEH BIN MADELI, ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI (Alm) dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi, Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, saksi KAMJAH BIN RABID dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut "main pinggiran";
- Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsas tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsas akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut;
- Bahwa pemain pemasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsas tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perjudian jenis remi tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi dalam bermain kartu remi jenis capsas tersebut tidak mendapat izin dari aparaturnya atau pemerintahan setempat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. NASEH BIN MADELI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang Bukti sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,-( Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek “MACAO”.
  - Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh Saksi, Saksi SULARDI BIN SAWANI, Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN, saksi KAMJAH BIN RABID, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO);
  - Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut “main pinggiran”;
  - Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsa tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsa akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut.;
  - Bahwa pemain pemasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg



remi capsa tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);

- Bahwa tujuan Saksi melakukan perjudian jenis remi tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang.
- Bahwa Saksi dalam bermain kartu remi jenis capsa tersebut tidak mendapat izin dari aparaturnya atau pemerintahan setempat.
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. KAMJAH BIN RABID, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang Bukti sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,-( Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek "MACAO".
- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh Saksi, Saksi SULARDI BIN SAWANI, Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi NASEH BIN MADELI, ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI (Alm) dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan saksi, Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi SULARDI BIN SAWANI dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut "main pinggiran";
- Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsa tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsa akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut.
- Bahwa pemain pemasangan pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsa tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);
  - Bahwa tujuan Saksi melakukan perjudian jenis remi tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang.
  - Bahwa Saksi dalam bermain kartu remi jenis capsa tersebut tidak mendapat izin dari aparaturnya atau pemerintahan setempat.
  - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. MADJAHIDI BIN KARIKIM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang Bukti sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,-( Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek "MACAO".
  - Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh Saksi, Saksi SULARDI BIN SAWANI, Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN, saksi KAMJAH BIN RABID, Saksi NASEH BIN MADELI, ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO);
  - Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI (Alm) dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan saksi, Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN, saksi KAMJAH BIN RABID, Saksi SULARDI BIN SAWANI dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut "main pinggiran";

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 827/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsa tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasangan pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsa akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut.
- Bahwa pemain pemasangan pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsa tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perjudian jenis remi tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang.
- Bahwa Saksi dalam bermain kartu remi jenis capsa tersebut tidak mendapat izin dari aparaturnya atau pemerintahan setempat.
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang Bukti sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,-( Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek “MACAO”.
- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi KAMJAH BIN RABID, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi NASEH BIN MADELI, ASMIN (DPO), ASMIRI (DPO), MAHARI (DPO) dan DANI (DPO);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN



MADELI (Alm) dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, saksi KAMJAH BIN RABID dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut “main pinggiran”;

- Bahwa dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsas tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsas akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut.
- Bahwa pemain pemasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsas tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis remi tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa dalam bermain kartu remi jenis capsas tersebut tidak mendapat izin dari aparaturnya atau pemerintahan setempat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Uang tunai sebesar Rp. 385.000 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi IQBAL JUNIOR KURFI dan saksi AGUS SUSANTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN, Saksi SULARDI BIN SAWANI, Saksi KAMJAH BIN RABID dan Saksi NASEH BIN MADELI pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar ditemukan sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek "MACAO";
3. Bahwa benar perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut "main pinggiran";
4. Bahwa benar dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsa tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun memasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsa akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut;
5. Bahwa benar pemain pemasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsa tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis remi tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang;
7. Bahwa benar Terdakwa dalam bermain kartu remi jenis capsa tersebut tidak mendapat izin dari aparaturnya atau pemerintahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yakni:

Primair : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair : Melanggar pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah ASNAWI Bin MISBAN yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian;





Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa benar perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut “main pinggiran”;

Menimbang, bahwa benar dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsa tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasangan pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsa akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pemain pemasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi capsa tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis remi tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang bermain judi, jadi dengan kata lain Terdakwa bukanlah orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan bukan juga menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani, sehingga dengan demikian maka Terdakwa bukan pula sebagai orang dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini menjadi tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan dengan demikian pula oleh karena salah satu unsur dari dari Primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, dan selanjutnya dakwaan Primair tersebut harus dibebaskan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikut yakni dakwaan Subsidaire melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan diatas;

2. Menggunakan Kesempatan Main Judi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka secara keseluruhan unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar saksi IQBAL JUNIOR KURFI dan saksi AGUS SUSANTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN, Saksi SULARDI BIN SAWANI, Saksi KAMJAH BIN RABID dan Saksi NASEH BIN MADELI pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kp. Kali Keranjang RT/RW 012/003 Desa Gedungsoka Kec. Puloampel Kab. Serang;

Menimbang, bahwa benar ditemukan sejumlah uang taruhan sebesar Rp. 2.161.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) set kartu remi merek "MACAO";

Menimbang, bahwa benar perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat), dimana 2 (dua) kartu Joker tidak dipakai sehingga sisa 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada 4 (empat) orang pemain yaitu ASMIRI (DPO), DANI (DPO), Saksi NASEH BIN MADELI dan ASMIN (DPO) dan masing-masing mendapatkan total 13 (tiga belas) lembar kartu dengan taruhan masing – masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Sedangkan saksi MADJAHIDI BIN KARIKIM, Saksi SULARDI BIN SAWANI, saksi KAMJAH BIN RABID, Terdakwa ASNAWI BIN MISBAN dan MAHARI (DPO) ikut memasang taruhan di samping atau biasa disebut "main pinggiran";

Menimbang, bahwa benar dalam setiap putaran judi kartu remi jenis capsa tersebut taruhan dari masing – masing pemain adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik dari pemain kartu yang memasang taruhan di tengah maupun pemasang pinggiran, pembayaran kepada pemenang dilakukan dengan cara keempat pemain kartu capsa akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan dari empat pemain menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah kartu diadu yang menang akan mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut;

Menimbang, bahwa benar pemain pemasang pinggiran akan menaruh taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada setiap pemain kartu yang diinginkan dan apabila pemain kartu yang dipasangnya menang maka petaruh pinggiran tersebut akan dibayar oleh petaruh pinggiran yang lain sesuai dengan jenis kemenangan pemain yang dipasang dan dalam perjudian jenis kartu remi



capsa tersebut yang menjadi bandar yaitu pemain yang sebelumnya menang (bandar muter);

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis remi tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Uang tunai sebesar Rp. 335.000 (Tiga ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) barang bukti tersebut oleh karena terbukti digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka demi hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kut Serta Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin MISBAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 335.000 (Tiga ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

## **Dirampas untuk negara**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H.,MH. Dan Diah Tri Lestari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Nur Indra M Arief, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)